

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah jaringan hidup yang sudah diperkecil yang berfungsi untuk mempertahankan keturunan yang akan membentuk sebuah keluarga. Setiap anggota keluarga menginginkan kesempurnaan dan keharmonisan rumah tangga yang bahagia, aman, tenang, dan damai. Pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin keamanan dan ketenangan, bisa berdiri bersama dan bersatu berdasarkan ikatan fisik dan mental. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban sosial yang setara kehidupan bermasyarakat dan di mata hukum. Menurut ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²

Tujuan di dirikannya rumah tangga adalah untuk memahami kewajiban cinta, rasa hormat, kesetiaan timbal balik, dan berkembangnya kehidupan internal dan

¹ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Ulfi Ana Khaira, Ferdy Saputra, and T Saifullah, [Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](#), *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol.5, No.1, 2022.

eksternal. Kebutuhan dan tata laksana pernikahan terdapat Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan agar kehidupan rumah tangga berjalan tenteram tanpa adanya penyimpangan. Berikut Pasal 34 UU Perkawinan yang berbunyi:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah mengatur kekerasan dalam lingkungan rumah tangga di Indonesia. Sesuai dengan falsafah Pancasila dan Pasal 28 G UUD 1945, pembentukan UU PKDRT ini berangkat dari prinsip bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.³

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang

³ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Edisi Revisi (Dilengkapi dengan uraian unsur-unsur tindak pidananya)*, Merkid Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, atau penegakan hukum. Namun, Pasal 1 angka 2 menjelaskan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, menghukum pelaku, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Diharapkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) akan menjadi instrumen hukum yang cukup untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan tetap mempertahankan keharmonisan keluarga.

Ketika kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi sesuatu yang dianggap sebagai masalah pribadi, pemerintah harus menangani kekerasan dalam rumah tangga secara proporsional, melindungi korban dan menangani pelaku. Negara berpendapat bahwa segala bentuk kekerasan harus diberi perhatian khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan karena kekerasan dalam rumah tangga tentunya dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan baik dalam rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga benar-benar terjadi. Akibatnya, perlu ada tindakan hukum yang nyata untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga.

⁴ Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam sebuah keluarga dapat terjadi karena berbagai faktor, adanya masalah ekonomi, faktor perselingkuhan dan perilaku yang buruk pada pelaku.⁵ Selain itu, kemiskinan, kecanduan, gangguan psikologis, ketidakmampuan membina hubungan emosional, tingkat pendidikan yang rendah, perbedaan keluarga dan budaya serta pendapatan yang rendah menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan adanya budaya patriarki yang telah mengakar pada masyarakat juga menjadi penyebab dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dimana laki-laki memiliki kuasa dan kendali atas perempuan.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait karakteristik korban kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan penelitian bahwa kelompok usia 20-49 tahun pada perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga terbanyak dari kelompok usia lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi pada wanita yang lebih muda, memiliki tingkat sosial ekonomi dan pendidikan yang rendah.⁶ Selain itu, perempuan yang tidak bekerja lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan perempuan yang memiliki pekerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat untuk menangani masalah yang kompleks tentang kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang berdampak pada anak dan perempuan. Namun, implementasi Undang-Undang tersebut belum berjalan sesuai dengan harapan. Karena tidak semua penegak hukum yang menerapkan undang-

⁵ Swastyastu, Cahyoko, & Cahyono, Sistem Cerdas dan Rekayasa (JSCR), *Jurnal Universitas Widya Kartika Surabaya*, Vol.2, No.1, 2020.

⁶ Boughima, Razine, Benyaich, & Mrabet, Khan et al., *The profile of women victims of domestic violence in Morocco, Original article, Vol. 9, Issue 3*, September 2018, Pages 96-102.

undang ini mempertimbangkan hubungan suami-istri dan orang tua-anak, hak-hak korban tidak terpenuhi.⁷

Seseorang yang mengalami kekerasan yang berlangsung dan berulang kali mengalami kondisi yang menyakitkan dan menekan. Dalam kategori problematika sosial termasuk setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan, ancaman, atau tindakan kriminal. Kondisi ini sangat menyakitkan dan cenderung menimbulkan tekanan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan masalah psikis yang terganggu.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan ini ingin membahas lebih dalam mengenai “Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaturan Perlindungan Korban KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

⁷ Ishar Helmi, Muhammad, “Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)”, 318 - *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2, Desember 2014. ISSN Pengadilan Khusus KDRT.

⁸ Diatmodjo, Haryanto, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas” , *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 2, 2011.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pengkajian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan memahami Pengaturan Perlindungan Korban KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Penelitian

Hasil pengkajian ini diinginkan bisa menyerahkan manfaat baik dari secara teoritis ataupun praktis.

- a. Manfaat Teoritis Hasil Pengkajian ini bermanfaat guna mengetahui eksistensi serta kemajuan ilmu hukum serta kejelasan hukum atas Tinjauan yuridis perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Manfaat Praktis
 1. Untuk Ilmu Pengetahuan, Hasil pengkajian ini harapannya bisa memperbanyak wacana mengenai Tinjauan yuridis perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Untuk masyarakat, Hasil pengkajian ini harapannya mendukung masyarakat dalam kasus pidana guna menghindari faktor-faktor yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar mempermudah dan tidak menyalahi aturan penulisan karya tulis ilmiah, diperlukan batasan ruang lingkup bahasan permasalahan guna menghindari perluasan pembahasan dalam melaksanakan penelitian. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada “Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam meneliti memerlukan perbandingan dan acuan, yakni melalui penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, seperti berikut ini:

Pertama, penelitian dari Dwi Endah Cahyani dengan judul “Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo”.⁹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Informan sumber data primer dalam penelitian ini meliputi: perangkat desa, tokoh ulama, korban kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat Desa Mutisari. Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data

⁹ Dwi Endah Cahyani, 2016, Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, *Skripsi*, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang.

menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin dalam penelitian dengan judul “Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan”.¹⁰ Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga yang lain, dan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman penjara atau kurungan serta konsekuensi bagi korban. Berbicara tentang kekerasan sudah menjadi hal yang biasa untuk didengarkan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan tindak kekerasan dalam rumahtangga, termasuk konflik ekonomi, komunikasi yang tidak lancar, dan hubungan keluarga yang tidak harmonis. Berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga berdampak negatif pada korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan dampak fisik, psikis, dan mental. Akibat kekerasan memiliki konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang.

Ketiga, penelitian Hamidah Abdurrachman dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”.¹¹ Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan rumah

¹⁰ Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan, *Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (UNNES)*, Volume 3, Nomor 1, Pebruari 2019.

¹¹ Hamidah Abdurrachman, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, *Jurnal Hukum Universitas Pancasakti Tegal Jawa Tengah*, Vol. 17, No.3, Juli 2010: 475 - 491

tangga dalam putusan pengadilan dan bagaimana upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen, observasi, dan wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menemukan beberapa putusan hakim menunjukkan belum adanya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga karena hakim masih mendasarkan putusannya semata-mata berdasarkan bunyi pasal dalam undang-undang serta hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang mau dilaksanakan yaitu: di penelitian terdahulu meneliti tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum terhadap kekerasan anak, serta faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian saat ini penulis lebih memfokuskan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan menganalisis tinjauan yuridis mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga, serta Pengaturan Perlindungan Korban KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

F. Kajian Kepustakaan

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melanggar hukum. Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya perempuan, biasanya istri, dan pelakunya adalah suami, tetapi ada juga korban yang justru sebaliknya, atau orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga. Orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, atau bahkan pembantu rumah tangga adalah pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena korban sering menutup-nutupi karena ikatan budaya, agama, dan kurangnya pemahaman tentang sistem hukum yang berlaku, tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara menyeluruh. Namun, tujuan dari perlindungan oleh negara dan masyarakat adalah untuk memberikan rasa aman kepada korban dan menghukum mereka yang melakukan pelanggaran.¹²

Tindak pidana kekerasan yang telah diakui di seluruh dunia termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan pribadi, biasanya terjadi antara orang yang terhubung melalui intimitas (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah, atau

¹² Abu Hamzah 'Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2010, hlm.8.

hubungan yang diatur oleh hukum dikenal sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.¹³

Pasal 1 UU No.23 tahun 2004 menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum di dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) UU ini, suami, istri, dan anak adalah subjek kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Menjadi perhatian publik, bagaimanapun, adalah kekerasan terhadap perempuan (istri), terutama dalam rumah tangga. Karena pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, tindakan kekerasan ini sering disebut sebagai kejahatan yang tersembunyi atau *hidden crime*.¹⁴

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah meningkat. Korban kekerasan dalam rumah tangga dilindungi dengan undang-undang ini dan memiliki kebebasan hukum untuk mencari keadilan. Jika sebelumnya kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah perdata dan menjadi masalah pribadi setiap orang, sekarang menjadi

¹³ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenhalindo, Jakarta, 2001, hlm. 93

¹⁴ Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*, Sinar Grafika edition, in Indonesian - Cet. 1, 2010, hlm. 1.

masalah pidana dan menjadi masalah publik.¹⁵

Soejono menggambarkan "kekerasan sebagai penggunaan kekuatan terhadap seseorang, hukum, atau terhadap kebebasan publik. Kekerasan tersebut berwujud sebagai hantaman fisik, psikologis, pada integritas seseorang atau suatu kelompok."¹⁶

Dalam Pasal 89 KUHP, disebutkan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan", definisi kekerasan diatur dalam KUHP. Namun, definisi ini tidak dapat digunakan untuk menerapkan istilah yang sama dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaannya secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melaksanakan anak-anak atau anak-anak dalam rumah tangga.

Pasal 1 angka 2 mendefinisikan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai "yaitu jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga."

Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu terjadi di dalam rumah tangga; itu

¹⁵ La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Bina Ilmu Offset, Surabaya, 2008, hlm.45.

¹⁶ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Utama.hlm., 1996, hlm.39.

bisa terjadi di tempat lain. Kedua pelaku dan korbannya harus tinggal bersama.¹⁷

2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, jenis kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa:

a. Kekerasan fisik

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Kekerasan Psikis

"Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/penderitaan pikis berat pada seseorang", menurut Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

c. Kekerasan seksual

Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa "kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan pikis berat pada seseorang".

d. Penelantaran Rumah Tangga

Menurut Pasal 9 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

¹⁷ Muhammad Yusuf, Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*, Vol.5, No.11, 2019.

Kekerasan dalam Rumah Tangga, penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangganya meskipun ia harus memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian.

Selain itu, penelantaran berlaku untuk setiap individu yang menyebabkan ketergantungan finansial dengan membatasi, melarang, atau melarang pekerjaan yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali individu tersebut.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dimulai ketika salah satu pihak dalam sebuah hubungan merasa perlu mengendalikan hingga mendominasi pasangannya. Ketika menjadi tidak terkendali, bermain tangan sangat mungkin terjadi. Berikut ini beberapa faktor penyebab kekerasan antara pasangan suami istri.¹⁸

1. Inner child terganggu

Kerap kali, orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga memiliki masa lalu yang tidak terpenuhi. Artinya, ada masalah pada *inner child* mereka. Pemicunya bisa karena kerap mendapatkan perlakuan keras dari orangtua semasa kecil, menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga di depan mata, atau tidak mendapat cukup perhatian.

Kondisi ini cukup kompleks. Terkadang, *troubled inner child* ini tidak terlihat hingga seseorang memiliki pasangan. Bisa saja mereka terlihat baik-baik

¹⁸ <https://www.sehatq.com/artikel/faktor-penyebab-kdrt>

saja namun ketika memiliki pasangan, justru memperlakukan pasangan dengan kasar.

2. Cemburu

Rasa cemburu atau iri juga bisa menjadi faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya cemburu atas kedekatan pasangan dengan orang lain, tapi bisa juga berbagai hal. Contohnya cemburu atas kondisi finansial, cemerlangnya karir, pendidikan, kondisi keluarga, dan banyak lagi. Ada rasa inferior terhadap pasangan. Bagi pelaku kekerasan, hal kecil dan sepele saja bisa dibesar-besarkan dan dijadikan pembenaran untuk menghukum pasangannya. Bahkan, meski tidak ada korelasi sama sekali bisa saja tetap dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Keyakinan usang

Ada juga orang yang punya keyakinan usang bahwa mereka berhak mendominasi pasangan. Contohnya anggapan bahwa perempuan tidaklah setara dan harus benar-benar tunduk kepada laki-laki. Mungkin saja ini menjadi prinsip yang kuat apabila sudah menjadi tradisi dalam keluarga besarnya. Ini juga berlaku ketika seseorang tumbuh besar dalam keluarga yang menganggap kekerasan sebagai hal normal. Perilaku ini dipelajari dan diamati sejak kecil hingga menjadi pembenaran untuk menerapkannya ketika memiliki pasangan.

4. Cara menyelesaikan masalah

Terkadang, ada pula orang yang sejak kecil beranggapan bahwa kekerasan adalah cara menyelesaikan masalah. Instan dan langsung terasa dampaknya. Jadi, bukannya berkomunikasi tanpa menuding satu sama lain, yang terjadi

justru kekerasan domestik.

5. Kecanduan

Sangat mungkin orang yang berperilaku keras kepada pasangan juga terjadi karena pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Sebagai contoh, orang yang tengah mabuk tentu lebih sulit mengendalikan tindakan kekerasan kepada pasangan. Episode ini terus berulang. Bagaikan siklus, kecanduan pada alkohol dan obat-obatan ini sangat mungkin membuat KDRT terjadi dalam frekuensi cukup sering. Padahal, dalih bahwa memukul pasangan saat sedang mabuk dilakukan tanpa disadari itu bukan alasan. Tidak ada pembenaran atas hal itu.

6. Pengesahan perkawinan

Bagaimana pengesahan perkawinan juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Mulai dari kawin siri, secara agama, adat, kontrak, dan banyak lagi. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, pengesahan perkawinan secara siri dan kontrak berisiko 1,42 kali lebih tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

7. Kondisi finansial

Carut-marutnya masalah keuangan juga menjadi bahan bakar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga apabila menerpa orang yang tidak bertanggung jawab. Terlebih apabila pasangan tidak memiliki pekerjaan atau menganggur, maka Kementerian PPPA juga mencatat ini bisa meningkatkan risiko terjadinya KDRT hingga 1,36 kali.

4. Tinjauan Umum Tentang Korban

Dalam masyarakat, tindak pidana selalu memiliki korban dan pelaku.

Korban yang paling dirugikan dari tindak pidana ini biasanya adalah korbannya. Korban memiliki banyak definisi yang berasal dari banyak penjelasan tentang mereka.

- a. Arif Gosita menyatakan bahwa korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik dan mental sebagai akibat dari tindakan orang lain yang berusaha untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri atau orang lain yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁹
- b. Korban kekerasan, Romli Atmasasmita, telah mengalami penderitaan yang diabaikan oleh negara, meskipun korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.²⁰

Dengan mempertimbangkan definisi korban di atas, jelas bahwa korban tidak hanya individu atau kelompok yang menderita secara langsung akibat tindakan yang menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi mereka sendiri atau kelompok mereka; korban juga termasuk keluarga dekat atau tanggungan langsung korban dan orang-orang yang mengalami kerugian saat membantu korban untuk mengatasi atau menghindari penderitaan mereka.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* . Akademika Pressindo. Jakarta, 2003, hlm. 63.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta hlm. 9.

"Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana", menurut Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Artikel 1 ayat 3 dari Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan, "Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga."

Menurut Pasal 1 Ayat 5 dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Pasal 1 ayat (5) menyebut korban sebagai "orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, atau emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya".²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau pencarian norma hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang

²¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

tertunda.²² Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran logika ilmiah dari sisi normatif.

Sisi normatif tidak terbatas pada ketentuan hukum. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan berpikir, mencapai tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis laporan.²³ Selain itu, diperlukan informasi yang relevan untuk menjadikan artikel ini sebagai karya ilmiah. Maka pengumpulan data ini menggunakan metode pengumpulan data dengan metode sebagai berikut: Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penyajian hukum sebagai sistem normatif dari asas, norma, ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan dan pendapat ahli (doktrin). Tujuan penelitian jenis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pandangan para ahli untuk membangun argumentasi atas permasalahan hukum yang dihadapi.²⁴

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.

²³ Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 2.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis informasi tentang masalah yang sedang ditangani. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya menggambarkan keadaan suatu objek atau peristiwa, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Bentuk Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian analisis untuk memperoleh gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan yang ada.²⁵ Dalam hal ini pendapat peneliti tentang derajat kebebasan responden dalam memberikan data atau informasi yang disajikan.

5. Sumber Bahan Hukum

Data penelitian untuk penelitian normatif hanya mencakup data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Yakni, dokumen peraturan wajib yang ditetapkan oleh otoritas terkait berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93

Memberikan penjelasan dari bahan hukum sekunder berupa artikel akademik, buku, literatur, penelitian terdahulu, pendapat ahli (pengajaran) dan sumber online.

c) Bahan Hukum Tersier

Apakah ada bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia, publikasi ilmiah, dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis normatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis normatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.²⁶

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data pada dasarnya bergantung pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum normatif yang hanya mengidentifikasi data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁷

²⁶ Nur Dewalita dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 182

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 163.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan (library research). Pencarian literature dilakukan untuk mengetahui masalah yang akan diteliti. Penelitian ini adalah yurisprudensi normatif, yaitu yurisprudensi yang menganggap hukum sebagai pembangun sistem norma. Sistem norma yang relevan terdiri dari prinsip, standar, norma hukum, keputusan peradilan, perjanjian dan doktrin.²⁸

Metode penelitian hukum normatif disebut juga penelitian didaktis, yaitu penelitian yang menganalisis baik undang-undang yang tertulis dalam kitab-kitab hukum dan diputuskan oleh hakim dalam suatu sidang pengadilan.²⁹ Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif didasarkan pada bahan sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.³⁰

²⁸ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Eripin, *Metode Penelitian Hukum*, Lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2010, hlm. 31.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Loc. Cit*, 2006, hlm. 118

³⁰ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3.